



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2015/PA.BTM

)')\.&\

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nini Putri Dia Aska Binti Kanas , Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Puri Agung 1 Blok I RT.03 RW. 05 No. 10 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat** ";

Melawan

Suyono Bin Kasmuri, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerja., Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Anggrek Mas 2 (Pos Security Anggrek Mas 2) Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat :
Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan;

Hal I dari II halputNo.1786/Pdt.G/2015/PABTM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 21 Desember 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor : 1786/Pdt.G/2015/PA.BTM, tanggal 21 Desember 2015, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urus Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, PrODinsi Kepulauan Riau sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : 0225/070/IV/2003 tanggal 14 Desember 2015)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Di rumah kontrakkan Penggugat dan Tergugat di Perumahan Puri Agung 1 Blok F RT.03 RW. 05 No. 22 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Huzzaini Sadewoko Bi'l Suyono, umur 11 tahun
 - b. Muhammad Nurdion Kusomo Ronggo Bin Suyono, umur 2 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai dalam keadaan sadar kemudian sering berkata kasar kepada Penggugat dan serig melakukan kekerasan, dalam rumah tangga (KORT) :

Hal 2 dari 11 ha/put No.1786/Pdt.G/2015/PA.BTM



- b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga;;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderii:a lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa,Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Suyono Bin Kasmuri**) terhadap Penggugat (**Nini Putri Dia Aska Binti Kanas**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pengggat hadir di persidangan , sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil /kuasanya , meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;



Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, mak dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0225/070/fv/2003 tanggal 14 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama car cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kata Batam, bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nasrul Efendi bin Sahuri, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2003 di Batam ;
 - Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;

Hal 4 dari 11 halput No.1786/Pdt.G/2015/PA.BTM



- Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah yang layak, sering berkata kasar dan Tergugat melakukan KORT ;
 - Bahwa setahu saksi benar sejak dua bulan terakhir Pengguga: dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
 - Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;
2. Nela Anjar Wati binti Mardi, yang diambil sumpahnya dimuka persicangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2003 di Batam ;
- Bahwa setahu saksi benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memebri nafkah secara layak, Tergugat pernah melakukan KORT terhadap Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi benar sejak dua bulan ini Penggugar dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
 - Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat s aya bersabar, namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat , sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persioangan ini telah dicatat secara lengkap dalam benta acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang

Hal 6 dari 11 halaman No.1786/Pdt.G/2015/PA.BTM



Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, 'lamun demikian meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai dalam keadaan sadar kemudian sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT), Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat: ciengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 28 April 2003 dan belum bercerai menurut hukum, dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk

*Hal 7 dari 11 halaman
No.1786/Pdt.G/2015,IPA.BTM*



memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat diharuskan menghadirkan saksi Keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya , keterangan yang diberikan oleh masing masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan le::>ih lanjut;

Menimbang , bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saudara sepupu dan keponakan Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan **saksi** dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 28 April 2003, yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan KORT terhadap Penggugat, dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai , sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Llfidang

*Hal 8 dari 11 halaman / put No.1786/Pdt.G/2015/PA.
BTM*



Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kmpilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi /dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut d, atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasa; 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang , bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka jenis talaknya adalah bain shugra , hal ini sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) can (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kedia'llan Penggugat dan Tertgugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perka-Ninan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Ncmor 7

*Hal 9 dari 11 hal put
No.1786/Pdt.G/2015/PA.BTM*



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Suyono Bin Kasmuri**) terhadap Penggugat (**Nini Putri Dia Aska Binti Kanas**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Ors. ASY ARI MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ora. ZULHANA, MH** dan **HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **DEWI OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal 10 dari 11 hal put No.1
786/Pdt.G/2015/PA.BTM*



KETUA MAJELIS



v1

Ors. ASY ARI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ora. ZULHANA, MH

HJ. ELA/AIQOH FAUZI, S.Ag

PANITERA PENGGANT

OEWI OKTAVIA, SH

<u>Perincian biaya :</u>	: Rp. 30.000,
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,
2. Biaya Proses	: Rp. 495.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 5.000,-
4. Redaksi	
5. Meterai _____	: Rp 6.000,-
Jumlah	:Rp 586.000,-
(Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 halput
No.1786/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)